

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut ketentuan fikih munakahat yang sudah disepakati secara umum, nikah adalah melaksanakan akad untuk mengikat seorang pria dan wanita agar menghalalkan hubungan badan diantara mereka agar terwujud keluarga yang dipenuhi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹ Ada di antara para sarjana yang meredaksikan “*The marriage is from the bondage of the soul that exists because of the same willingness and sincerity between a man and a woman to live together as husband and wife.*” (pengertian pernikahan adalah ikatan jiwa yang terjalin karena adanya kesepakatan sama-sama rela dan ikhlas antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri).² Lainnya mengatakan bahwa “*Marriage is a solid inner and outer bond between a man and a woman to create an eternal and happy family in the dunya and the hereafter.*”(nikah adalah janji suci antara pria dan wanita untuk membangun rumah tangga yang bahagia selamanya).³ Dan ada lagi yang mengatakan bahwa “*The essence of marriage is to unite two people, namely men*

¹ Dwi Dasa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” AHSANA MEDIA Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman 7, no. 2 (2021): 38–45.39.

² M. Riska Anandya Putri Pratiwi, “THE IMPACT OF EARLY MARRIAGE IN THE FULFILMENT OF WOMEN RIGHTS,” The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education 2, no. 4 (2020): 449–62.450.

³ Diana Farid et al., “Marriage and Divorce Practices in the Society of Bandung: Contestation of Islamic and State Law,” Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 10, no. 1 (2023): 65–78.66.

and women in one legal bond to foster the household.” (pernikahan adalah terikatnya antara dua individu yang menghasilkan hubungan kekerabatan resmi melalui upacara perkawinan dalam kehidupan masyarakat).⁴ Di Indonesia, perkawinan di atur melalui Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Hal ini berarti bahwa jika hukum agama menyatakan suatu perkawinan sah, maka sah pula menurut hukum negara.⁵ Dari pengertian diatas dapat kita pahami, pernikahan adalah akad yang menyatukan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi keluarga, yang disebut suami istri.

Para ulama sepakat bahwa *talaq* itu terbagi menjadi dua macam, yaitu *talaq bai'n* dan *talaq raj'i*. *Talaq raj'i* adalah *talaq* dimana suami masih bisa rujuk kembali dengan istrinya tanpa ada persetujuan istrinya. Sedangkan *talaq ba'in* hanya berlaku pada *talaq* yang diucapkan dan adanya pengganti dalam *khulu'*.⁶ Menurut pendapat lain perceraian adalah berakhirnya hubungan pernikahan karena adanya masalah yang tidak bisa lagi diselesaikan.⁷ Ada beberapa kitab yang meredaksikan putusnya ikatan perkawinan karena *talaq*, yaitu berasal dari kata *ithlaq*, yang berarti irsal (melepas) dan tark (meninggalkan). Jadi, secara

⁴ Syariful Alam, “RECONSTRUCTION OF MARRIAGE ZONATION IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE,” *Legality* 27, no. 2 (2019): 161–76.162.

⁵ Mariani, “KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA,” *AL-BANJARI* 19, no. 1 (2020): 84–111.86-87.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, ed. Mukhlis Mukti, 2nd ed. (Dar al-Kitāb al-'Ulumiyah, n.d.).121-122.

⁷ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

agama *talaq* adalah memutuskan hubungan perkawinan.⁸ Dan ada lagi yang mengatakan, secara yuridis perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang menjelaskan putusnya suatu perkawinan dapat terjadi dikarenakan adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan lah istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini bermaksud dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.⁹

Penulis mendengar kata *barambangan* bermula dari mendengar percakapan orang-orang tua di desa. Dalam percakapan mereka, *barambangan* adalah jika suami meninggalkan rumah dalam dengan perasaan marah dalam waktu lama tanpa ada kata talak. Kemudian setelah penulis mencari tahu lebih jauh lagi apa sebenarnya *barambangan* itu, penulis dapat menggambarkan secara umum bahwa *barambangan* itu adalah suatu kondisi kerumahtanggaan dalam tradisi masyarakat Banjar dimana suami dan istri berpisah tempat tinggal karena ada pertikaian dalam rumah tangganya. Dengan berpisahnya tempat tinggal tidak dianggap perkawinan sepasang suami dan istri itu putus, karena merujuk pada pasal 115 KHI sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sekalipun suami dan istri berpisah tempat tinggal perkawinan yang terjadi tetap dianggap ada sebelum

⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, ed. Tim Senja Media Utama (Depok: Senja Media Utama, 2016).

⁹ Linda Azizah, "ANALISIS PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," *AL-'ADALAH* 10, no. 4 (2012): 415–22.

diajukan permohonan putusya perkawinan ke Pengadilan Agama.¹⁰ Kondisi *barambangan* pada dasarnya tidak permanen, karena setelah beberapa waktu bisa saja keduanya berdamai dan berkumpul kembali, atau justru berlanjut dengan proses perceraian. Proses terjadinya dan berakhirnya *barambangan* bisa melibatkan orang tua masing-masing, seseorang yang dituakan atau orang alim, atau tidak melibatkan siapa-siapa selain si suami dan istri. Dalam pengamatan awal, penulis menemukan kasus *barambangan* yang terjadi di kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Menurut hukum nasional jika terjadi pertikaian dalam rumah tangga, maka prosedur yang dapat ditempuh adalah dengan mediasi. Mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) serta kehadirannya dapat diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.¹¹

Sementara menurut hukum Islam, Al-Quran memberikan tiga petunjuk cara menyelesaikan pertikaian dalam rumah tangga atau putusya perkawinan, yaitu *nusyuz* istri, dan *syiqaq*. Cara menghadapi *nusyuz* istri (durhakanya istri terhadap suami), Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa: 34:

¹⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Hukum Jika Suami Pergi Tanpa Pamit Istri Dalam Islam," Hukum Online.com, July 7, 2023.

¹¹ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM," *JURNAL USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 777–94.

الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
 حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”¹² Yaitu dengan memberi peringatan dan memberi pelajaran oleh suami terhadap istrinya, dengan pisah ranjang, dan memukul istri dengan pukulan yang mengandung pembelajaran bukan menyakiti. *Syiqaq* (pertengkaran hebat suami istri) yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka sendiri, maka cara penyelesaiannya sebagaimana terdapat pada surat An-Nisa: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,

¹² *Al Qur'an Pdf (Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1989).119.*

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹³ Yaitu mengutus juru damai (*hakam*).¹⁴

Pada kenyataan yang terjadi di kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala telah terjadi kasus *barambangan*, yang mana suami dan istri telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun, dan selama lima tahun berpisah tempat tinggal suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Dari kasus ini penulis menangkap telah terjadinya ketidaksesuaian terhadap kewajiban seorang suami terhadap istrinya.

Menurut hasil penelitian Munisah dan kawan-kawan, “*The barambangan tradition serves as a preventive legal protection mechanism, particularly in preventing violence resulting from disputes within the marital relationship*”. (*barambangan* berperan sebagai langkah pencegahan hukum untuk melindungi, terutama dari tindak kekerasan yang mungkin timbul akibat konflik dalam perkawinan).¹⁵ Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa suami istri yang sedang berada pada tahap *barambangan* bisa menunjuk tetuha untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka dan memperjelas status pernikahan.

¹³ *Al Qur'an Pdf.119.*

¹⁴ Marwa, “MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM.”

¹⁵ Munisah et al., “BARAMBANGAN: DYNAMICS AND CHALLENGES IN RESOLVING HUSBAND AND WIFE DISPUTES IN THE BANJAR COMMUNITY ,” SYARIAH : Jurnal Hukum Dan Pemikiran 23, no. 1 (2023): 51–60.56.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengajukan penelitian dengan judul Tradisi Barambangan Pada Masyarakat Banjar (Studi Kasus Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka akan dijelaskan rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktek nyata tradisi Barambangan yang terjadi dalam kasus di Kecamatan Anjir Pasar Barito Kuala?
2. Bagaimana pendapat tokoh adat Banjar dan ulama Islam dalam menghadapi kasus di atas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mencocokkan dan meninjau ulang penelitian terdahulu tentang *Barambangan* yang terjadi dalam kasus di Kecamatan Anjir Pasar Barito Kuala.
2. Untuk melakukan kategorisasi kondisi *Barambangan* berdasarkan pendapat tokoh Banjar dan ulama Islam dalam menghadapi kasus di atas.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pengembangan Ilmu pengetahuan bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, dan juga pembaca lainnya.
- b. Diharapkan dapat menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademisi lainnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi bagaimana penyelesaian *barambangan* dalam masyarakat desa yang mirip dengan kondisi desa di mana penelitian ini telah dilaksanakan.
- b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan pola pikir dinamis.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang penulis teliti, maka penulis memberikan beberapa batasan sehingga dapat menjadi fokus utama bagi pembaca.

Di antara batasannya adalah sebagai berikut:

1. Tradisi

Secara umum tradisi ini mengacu pada sebuah kepercayaan, pemikiran, paham, sikap, kebiasaan, cara atau metode, atau praktik individual maupun sosial yang sudah berlangsung lama di masyarakat dan diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang dari generasi ke generasi.¹⁶ Menurut penulis tradisi adalah sesuatu yang berasal dari masa lalu tetapi masih ada hingga kini dan belum dihilangkan atau dihancurkan.

2. *Barambangan*

Barambangan adalah keadaan suami istri yang sedang dalam pertikaian rumah tangga, dan mereka berpisah ranjang, tetapi masih belum bercerai. Tokoh Adat Tanah Banjar mengemukakan 3 pendapat mengenai definisi *barambangan* dalam masyarakat Banjar ini; pertama, *barambangan* berasal dari kata “*rambang*”, yaitu keadaan bimbang untuk memutuskan sebuah perkawinan untuk bersatu kembali atau harus bercerai, kedua, *barambangan* adalah keadaan yang berada dalam posisi tengah-tengah antara bersatu kembali atau bercerai, ketiga, *barambangan* adalah posisi renggang antara suami istri, karena hubungannya tidak akrab atau harmonis lagi, yang diakibatkan pertikaian kedua belah pihak atau ada orang ketiga.¹⁷ Menurut penulis *barambangan* adalah tradisi masyarakat Banjar dalam pisah ranjang.

3. Masyarakat Banjar

Masyarakat Banjar adalah kelompok etnis yang berasal dari daerah Banjar di Kalimantan Selatan. Mereka dikenal dengan bahasa Banjar,

¹⁶ Sumanto Al Qutuby, *Tradisi & Kebudayaan Nusantara*, ed. Izak, 1st ed. (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019).

¹⁷ Abdul Jafar Shodiq, “BARAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF ULAMA DI KOTA PALANGKA RAYA” (IAIN Palangkaraya, 2019).

memiliki kebudayaan yang kaya, dan mayoritas masyarakat Banjar memeluk agama Islam. Masyarakat Banjar merupakan penduduk asli dari Kalimantan Selatan yang memiliki sejarah panjang dan budaya yang unik. Masyarakat Banjar dalam kesehariannya menggunakan bahasa Banjar.

4. Kabupaten Barito Kuala

Lokasi penelitian penulis bertempat di kecamatan Anjir Pasar, yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Barito Kuala. Wilayah Kecamatan ini terletak di Jalan Trans Kalimantan dari KM 17 sampai KM 20, sepanjang enam kilometer sebelum perbatasan dengan provinsi Kalimantan Tengah. Perbatasan Kecamatan Anjir pasar adalah sebagai berikut:

- di sebelah Barat dengan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,
- di sebelah Timur dengan wilayah Kecamatan Anjir Muara Batola
- Di Sebelah utara dengan wilayah Kecamatan Belawang Batola
- Di sebelah selatan dengan wilayah Kecamatan Mekarsari Batola

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang penulis ajukan “Tradisi Barambangan di Kecamatan Anjir Pasar Barito Kuala (Analisis Hukum Islam dan Budaya Banjar)”. Dari penelusuran yang penulis lakukan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang topic pembahasannya terkait dengan judul yang penulis ambil, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Jafar Shodiq jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019 dengan judul “*Barambangan* Dalam Perspektif Ulama Di Kota Palangkaraya”.¹⁸ Abdul Jafar Shodiq meneliti bagaimana perspektif ulama di kota Palangkaraya tentang *barambangan* dan bagaimana latar belakang *barambangan* di kota Palangkaraya. Sedangkan penulis meneliti tentang menganalisis tradisi *barambangan* menurut hukum Islam dan budaya banjar. Persamaan yang terdapat pada dua penelitian ini adalah sama-sama mencari bagaimana latar belakang *barambangan* pada suatu tempat.

Skripsi yang ditulis oleh Nor Aida jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2022 dengan judul “ *Barambangan* Dalam Perspektif Masyarakat Amuntai”.¹⁹ Nor Aida meneliti bagaimana perspektif masyarakat Amuntai tentang *barambangan* dan bagaimana terjadinya *barambangan* di masyarakat Amuntai. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana terjadinya *barambangan* di suatu tempat.

Disertasi yang ditulis oleh Munisah pada tahun 2024, dengan judul “ Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar”.²⁰ Munisah meneliti tentang penyelesaian sengketa rumah tangga *barambangan* pada masyarakat Banjar dan harmonisasi hukum Adat dan Hukum Islam dalam tradisi *barambangan* sebagai penyelesaian sengketa rumah tangga pada masyarakat Banjar. Perbedaan penelitian ini adalah

¹⁸ Shodiq.

¹⁹ Nor Aida, “BARAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT AMUNTAI” (UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

²⁰ Munisah, “Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar” (UniversitasIslamAntasariBanjarmasin, 2024).

penelitian ini meneliti bagaimana penyelesaian *barambangan* pada masyarakat Banjar dan bagaimana keselarasan *barambangan* dalam hukum Adat dan hukum Islam.

Jurnal oleh Ahmadi Hasan dan Mujiburohman Abas (2024), dengan penelitian yang berjudul “Hak, Kewajiban dan Larangan Dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi Terhadap Fenomena *Barambangan* Dalam Adat Banjar”.²¹ Jurnal ini membahas tentang pandangan terhadap masalah serupa *barambangan* dalam budaya adat lain di pulau kalimantan, seperti pandangan dari budaya Dayak, pandangan dari budaya Bugis dan Makassar, dan pandangan dari budaya Jawa atau Madura. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama ada membahas *barambangan*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mencari tradisi yang serupa dengan *barambangan* di budaya lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini membahas tentang pengertian dan proses-proses yang baku dari perkawinan dan perceraian menurut fikih dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta tata cara adat yang terkait

²¹ Ahmadi Hasan and Mujiburohman Abas, “Hak, Kewajiban Dan Larangan Dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi Terhadap Fenomena *Barambangan* Dalam Adat Banjar,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2024): 243–69.

penyelesaian konflik rumah tangga pada kalangan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data penelitian menggunakan beberapa teori yang digunakan.

Bab V Penutup, yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang akan penulis berikan terkait penelitian.